



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JL. Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar 57712 0271495007

dpupr.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Surat Ketetapan Izin Penggunaan Kekayaan Daerah Kawasan Alun-alun

No. SK : 760/42.6.1/VI/2021

Persyaratan

1. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Fotokopi KTP pemohon 1 (satu) lembar.
3. Proposal rencana kegiatan yang akan diselenggarakan.
4. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor DPUPR untuk menyampaikan surat permohonan.
2. Pemeriksaan berkas persyaratan oleh petugas.
3. Penjadwalan rapat lintas perangkat daerah apabila permohonan tersebut merupakan event besar.
4. Pembuatan Surat Ketetapan Penggunaan Kekayaan Daerah Kawasan Alun-alun Karanganyar
5. Penandatanganan Surat Ketetapan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Pembayaran retribusi kekayaan daerah oleh pemohon.
7. Penyerahan Surat Ketetapan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Produk Pelayanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JL. Lawu No. 371 Kompleks Perkantoran Cangakan, Karanganyar 57712 0271495007

dpupr.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Surat Ketetapan Penggunaan Kekayaan Daerah Kawasan Alun-alun

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Lewat Media Sosial

1. Instagram : dpupr_karanganyar

2. Facebook : Dpupr Karanganyar

3. Twitter : @dpuprkarangany3

b. Kontak Pengaduan : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPR Karanganyar

c. Surat tertulis

d. Telepon : (0271) 495007

e. Faximile : (0271) 495828

f. Email : dpupr@karanganyarkab.go.id

g. Website : www.dpupr.karanganyarkab.go.id